



MANUAL IKU

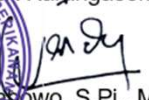
BPIU2K KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Manual IKU sebagai Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama BPIU2K Karangasem Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Output dan outcome program pengelolaan produksi perikanan budi daya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) menjadi acuan dalam penyusunan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Produksi Induk Unggul dan Kekerangan Karangasem. Pengelolaan kinerja yang terencana, terintegrasi dan terukur di pedoman sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Pedoman pengukuran indikator kinerja (Manual IKU) menjadi sarana untuk mengukur target keberhasilan atau organisasi atau satuan kerja. Langkah-langkah strategis dapat disusun dan diimplementasikan untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Manual IKU ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pengukuran indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem sebagai satuan kerja atau Organisasi yang Berkinerja Tinggi (OBT).

Karangasem, 3 Maret 2025
Kepala BPIU2K Karangasem,

Wendy Tri Prasowo, S.Pi., M.Sc



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem menetapkan tiga (3) sasaran kegiatan dengan dua puluh (20) indikator kinerja utama yang inline dan terkait untuk menentukan Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya Tahun 2025.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP tersebut meliputi (i) rencana strategis; (ii) perjanjian kinerja; (iii) pengukuran kinerja; (iv) pengelolaan data kinerja dan (v) pelaporan kinerja.

Rencana strategis dan perjanjian kinerja telah ditetapkan, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan kerja atau organisasi. Manual IKU diperlukan sebagai pedoman bersama dalam mengelola kinerja yang telah ditetapkan dan pengelolaan kinerja dapat dilakukan dengan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Tujuan

Manual IKU Tahun 2025 merupakan panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup BPIU2K Karangasem, dengan tujuan:

a) Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b) Pengendalian Kinerja

Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan secara periodik. Langkah-langkah strategis yang antisipatif dan solutif dapat dilakukan untuk mengendalikan konsistensi capaian kinerja yang ditargetkan. Manual IKU adalah pedoman umum pengukuran, pengelolaan data dan pelaporan kinerja.

c) Peningkatan Kinerja

Manual IKU memiliki sasaran identifikasi, verifikasi dan monev untuk indikator-indikator kinerja yang memerlukan peningkatan

1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah:

- a. Tersedianya metode atau cara pengukuran, pengelolaan, penyajian data, dan pelaporan kinerja.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan.
- c. Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan.
- d. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.



1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem Tahun 2025 meliputi:

- (1) Pendahuluan;
- (2) Metodologi Pengukuran Kinerja;
- (3) Matriks Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem; serta
- (4) Informasi Manual Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem.



BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	226.A/BPIU2K.K/OT/I/2020
	Tanggal Pembuatan	Januari 2020
	Tanggal Revisi	30 Januari 2025
	Tanggal Efektif	30 Januari 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPIU2K Karangasem  Wendy Tri Prabowo
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nama SOP	PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPIU2K KARANGASEM
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	Memahami kebijakan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan instansi pemerintah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 dan Nomor 28/M Tahun 2012 5. Peraturan Men PAN No PER. 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan POS di lingkungan KKP	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengukuran Indikator Kinerja Utama	1 ATK
	2 Komputer
	3 SK Pengelola Kinerja Satker
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Identifikasi pengukuran dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulanan dan semester	Dilaksanakan setiap Triwulan, Semester dan Tahunan



Tabel 2.1 Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Sakip	Kepala Balai	Penanggung Jawab IKU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tim SAKIP melaporkan rencana kegiatan pengukuran Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem				Perjanjian kinerja, TOR	1 hari	Perjanjian kinerja, TOR	
2	Kepala BPIU2K Karangasem menelaah kegiatan pengukuran indikator kinerja BPIU2K Karangsem dan memberi arahan serta memerintahkan Tim SAKIP untuk melaksanakan pengukuran indikator kinerja				Perjanjian kinerja, TOR	60 menit	Perjanjian kinerja, TOR	
3	Kepala BPIU2K Karangasem menugaskan Tim SAKIP untuk melaksanakan pengukuran indikator kinerja Utama BPIU2K Karangasem				Disposisi	1 hari	Disposisi	
4	Tim SAKIP melaksanakan pengukuran indikator kinerja Utama BPIU2K Karangasem dengan meminta kelengkapan data ke penanggung jawab indikator kinerja utama masing masing				Perjanjian kinerja, LKJ, manual IKU, data pendukung lainnya	3 hari	Perjanjian kinerja, LKJ, manual IKU, data pendukung lainnya	
5	Penanggung jawab indikator kinerja utama memberi data dukung dan laporan untuk dilanjutkan Tim Sakip untuk melakukan laporan pengukuran untuk selanjutnya menetapkan rapat pengukuran kinerja				Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	5 Hari	Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	
6	Rapat evaluasi dan pengukuran kinerja menghadirkan Kepala Balai, Penanggung Jawab IKU bersama anggota turunannya dan TIM SAKIP sehingga mendapatkan hasil pengukuran kinerja dan capaian serta tanggapan hasil, rekomendasi dan aksi				Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	1 hari	Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	

7	Tim SAKIP menindaklanjuti hasil dan membuat draft hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama BPIU2K Karangasem menyerahkan draft hasil pengukuran pengukuran indikator kinerja utama BPIU2K Karangasem kepada Kepala BPIU2K Karangasem				Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	3 hari	Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	
8	Kepala Balai memeriksa draft hasil pengukuran Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem, Jika menyetujui memberikan tanda tangan dan memerintahkan Tim SAKIP untuk didokumentasikan dan didistribusikan. Jika tidak menyetujui mengembalikan ke Tim SAKIP untuk disempurnakan	Tidak		Ya	Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	60 menit	Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	
9	Tim SAKIP meneruskan laporan hasil pengukuran Indikator Kinerja BPIU2K Karangasem kepada masing-masing penanggung jawab indikator kinerja utama untuk didokumentasikan				Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	1 hari	Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	
10	Kepala BPIU2K Karangasem memerintahkan Tim SAKIP untuk mendokumentasikan				Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	1 hari	Konsep hasil pengukuran, LKJ, manual IKU dan data pendukung lainnya	
11	Tim SAKIP mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan hasil pengukuran Indikator Kinerja ke Tim SAKIP DJPB di aplikasi KINERJAKU dan Google Drive SAKIP DJPB				Dokumen, LKJ, manual Iku, data pendukung lainnya	1 hari	Dokumen, LKJ, manual Iku, data pendukung lainnya	



BAB III PERJANJIAN KINERJA BPIU2K KARANGASEM TA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1. Produksi Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT (ekor)	34.498
	2. Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	16.759.704
	3. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	416
	4. Sampel Surveilans AMR yang diuji (sampel)	15
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	5. Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	124
	6. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	77.957
	7. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (orang)	300
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPIU2K Karangasem	8. Nilai PM SAKIP Satker BPIU2K Karangasem (nilai)	84
	9. Indeks Profesionalitas ASN Satker BPIU2K Karangasem (indeks)	81
	10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPIU2K Karangasem (%)	100
	11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BPIU2K Karangasem (%)	85
	12. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah	76

PERJANJIAN KINERJA BPIU2K KARANGASEM TA 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPIU2K Karangasem (nilai)	92
	14. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPIU2K Karangasem (nilai)	71,5
	15. Indeks Pengelolaan SDM (indeks)	3
	16. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (%)	≥ 86
	17. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	≥ 80
	18. Persentase Layanan Perkantoran (%)	80
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPIU2K Karangasem (nilai)	70
	20. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPIU2K Karangasem (%)	65

Data Anggaran :

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rupiah)
1	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	3.856.839.000
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	801.222.000
3	Dukungan Manajemen Internal BPIU2K Karangasem	9.126.246.000
Total Anggaran		13.784.307.000



IKI 1

PRODUKSI INDUK UNGGUL UDANG UNTUK BANTUAN
DAN OPERASIONAL UPT (EKOR)

Produksi Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT (ekor)

1

Definisi :

Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budi daya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPIU2K Karangasem memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh BPIU2K Karangasem. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budi daya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul udang yang dihasilkan oleh BPIU2K Karangasem yang memproduksi calon induk udang.

Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk udang ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan udang milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih udang. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk udang ini.

Formula Perhitungan :

Jumlah produksi induk unggul udang untuk bantuan dan operasional

Satuan Pengukuran	:	Ekor			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	BPIU2K Karangasem			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



IKI 2

BENIH UDANG YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT
(EKOR)

Benih Udang yang disalurkan ke Masyarakat (ekor)

2

Definisi :

Benur adalah udang yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudi dayaan udang. Penggunaan benur berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya udang. Adapun benih berkualitas ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut antara lain:

1. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi
2. Sehat, organ tubuh lengkap dan tidak cacat
3. Ukuran benih seragam
4. Responsif terhadap pemberian pakan
5. Bebas pathogen dan bebas penyakit
6. Diproduksi sesuai dengan standar produksi benih

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPIU2K Karangasem memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benur berkualitas. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh BPIU2K Karangasem. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budi daya, maka produksi benur menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benur udang yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang memproduksi benur udang. Adapun peruntukkan dari hasil produksi benur udang ini dapat disalurkan kepada pembudi daya udang baik perseorangan maupun kelompok yang berkomitmen dalam usaha pembudi dayaan udang dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya udang sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya udang yang baik.

Formula Perhitungan :

Jumlah produksi benih udang yang disalurkan ke masyarakat

Satuan Pengukuran	:	Ekor		
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	BPIU2K Karangasem		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan



IKI 3

**SAMPEL PENYAKIT IKAN AIR PAYAU YANG DIUJI DALAM
RANGKA PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
IKAN DAN LINGKUNGAN (SAMPEL)**

Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)

Definisi :

Jumlah sampel yang terdiri dari sampel kualitas air, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Formula Perhitungan :

Jumlah capaian = Jumlah sampel kualitas air + jumlah sampel mikrobiologi + jumlah sampel biologi molekuler (yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium)

Satuan Pengukuran	:	Sampel			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	BPIU2K Karangasem			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



IKI 4

PRODUKSI INDUK UNGGUL IKAN AIR LAUT UNTUK
OPERASIONAL UPT (EKOR)

Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)

Definisi :

Jumlah produksi calon induk unggul ikan air laut yang dilaksanakan oleh UPT BPIU2K Karangasem yang meliputi calon induk Tiram Mutiara dan Abalon untuk operasional di UPT BPIU2K Karangasem

Formula Perhitungan :

Σ Produksi calon induk bulan ke –i+ii+iii+...+xii

- Nilai diukur triwulanan dengan cara merekapitulasi jumlah calon induk unggul yang diproduksi untuk operasional UPT
- Karena jenis calon induk yang diproduksi lebih dari satu yakni Tiram Mutiara dan Abalon maka pengukuran dapat dilakukan dengan rumus :

Jumlah calin yang diproduksi = calin Tiram Mutiara + calin Abalon + dst

Satuan Pengukuran	:	Ekor		
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	BPIU2K Karangasem		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan



IKI 5

BENIH IKAN AIR LAUT YANG DISALURKAN KE
MASYARAKAT (EKOR)

Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat (ekor)

5

Definisi :

Jumlah bantuan benih Ikan air laut hasil produksi UPT DJPB (BPIU2K Karangasem) yang disalurkan kepada Kelompok Pembudi daya ikan yang dilakukan oleh BPIU2K Karangasem

Formula Perhitungan :

Σ benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

Satuan Pengukuran	:	Ekor		
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	BPIU2K Karangasem		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan



IKI 6

SAMPEL SURVEILAN AMR YANG DIUJI (SAMPEL)

Sampel Surveilans AMR yang diuji (sampel)

Definisi :

Jumlah sampel survailen Anti Microbial Resistance (AMR) pada ikan air payau yang diambil dan diuji.

Formula Perhitungan :

Jumlah capaian = jumlah sampel survailen Anti Microbial Resistance yang diuji.

Satuan Pengukuran	:	Sampel		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	BPIU2K Karangasem		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan



IKI 7

SOSIALISASI/DISEMINASI/BIMTEK BIDANG PERIKANAN
BUDI DAYA (ORANG)

Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (orang)

7

Definisi :

- Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/bimtek bidang perikanan budi daya yang diselenggarakan oleh UPT BPIU2K Karangasem
- Capaian diukur berdasarkan orang yang mengikuti kegiatan sosialisai/diseminasi/bimtek

Formula Perhitungan :

Σ orang yang mengikuti sosialisasi/diseminasi/bimtek bidang perikanan budi daya

Satuan Pengukuran	:	Orang		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	BPIU2K Karangasem		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



IKI 8

NILAI PM SAKIP SATKER BPIU2K KARANGASEM (NILAI)

Nilai PM SAKIP Satker BPIU2K Karangasem (nilai)

8

Definisi :

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Perhitungan :

Nilai PM SAKIP Satker BPIU2K Karangasem dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Cara pengukuran dihitung dari hasil penilaian Itjen KKP atas Implementasi SAKIP di Ditjen Perikanan Budi Daya dengan menggunakan instrument (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



IKI 9

INDEKS PROFESIONALITAS ASN SATKER BPIU2K
KARANGASEM (INDEKS)

Indeks Profesionalitas ASN Satker BPIU2K Karangasem (indeks)

9

Definisi :

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula Perhitungan :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin.

2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

Indeks Profesionalitas ASN Satker BPIU2K Karangasem (indeks)

9

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan,

sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);

b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan

c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal

20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:

a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan

b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);

2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);

3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan

4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS

atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Indeks Profesionalitas ASN Satker BPIU2K Karangasem (indeks)

9

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Hukuman disiplin ringan;
- Hukuman disiplin sedang; dan
- Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Indeks Profesionalitas ASN Satker BPIU2K Karangasem (indeks)

9

8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

IP ASN Unit Organisasi Level II =

Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level III

Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan : Indeks

Tingkat Validitas : Output kendali rendah

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara

Pola Perhitungan : Nilai posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Semesteran

Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	(☐) Output Tk. Kendali Tinggi	(☒) Output Tk. Kendali Rendah	(☐) Outcome	
Sumber Data	:	Badan Kepegawaian Negara			
Jenis Perhitungan Data	:	(☐) Akumulasi	(☐) Rata-rata	(☒) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(☐) Adopsi Langsung	(☐) Lingkup dipersempit	(☐) Komponen pembentuk	(☒) Buat Baru
Polarisasi	:	(☒) Maximize	(☐) Minimize	(☐) Stabilize	
Periode Pelaporan	:	(☐) Bulanan	(☐) Triwulanan	(☒) Semesteran	(☐) Tahunan



IKI 10

**PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP
BPIU2K KARANGASEM (%)**

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPIU2K Karangasem (%)

10

Definisi :

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPIU2K Karangasem merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Formula Perhitungan :

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPIU2K Karangasem =

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian atau tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan}}{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan}} \times 100 \%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan



IKI 11

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN
YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA
SATKER BPIU2K KARANGASEM (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BPIU2K Karangasem (%)

11

Definisi :

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh satker BPIU2K Karangasem sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	(X) Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



IKI 12

**NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK
PEMBANGUNAN UNIT KERJA BEPREDIKAT MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (NILAI)**

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (nilai)

12

Definisi :

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60 % untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN” minimal 18,25 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50
4. Memiliki nilai komponen hasil ‘Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20)

Formula Perhitungan :

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal V KKP		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



IKI 13

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
BPIU2K KARANGASEM (NILAI)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPIU2K Karangasem (nilai)

13

Definisi :

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan :

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran () Tahunan



IKI 14

**NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BPIU2K
KARANGASEM (NILAI)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPIU2K Karangasem (nilai)

14

Definisi :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan :

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO : Capaian RO
PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO : Bobot Capaian RO
WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan



IKI 15

INDEKS PENGELOLAAN SDM (INDEKS)

Definisi :

- Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

- Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma).

- Pengukuran capaian dilakukan secara tahunan.

Formula Perhitungan :

- Nilai diukur berdasarkan 3 capaian komponen, yaitu:

No	Komponen	Nilai
1	Dokumen kebutuhan ASN	25
2	Dokumen kompetensi ASN	20
3	Dokumen layanan mutasi	25
4	Dokumen layanan ketatausahaan ASN	15
5	Informasi ASN	15
Total Nilai		100

- Indikator capaian Indeks :

Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma

Indeks	Predikat
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)
2	Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)
3	Rata-Rata (nilai 61 – 70)
4	Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)
5	Baik (nilai 81 – 90)
6	Sangat baik (nilai > 91)

- Target Capaian Indeks Tahun 2024 : Level 3 dengan predikat rata-rata

Formulasi Perhitungan per Komponen

1. Dokumen kebutuhan ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_usulan}{Jumlah_Peta_jaba\ tan} \times 100\%)] \times 25$$

2. Dokumen Kompetensi ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\%)] \times 20$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

3. Dokumen Layanan Mutasi ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{Jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\%)] \times 25$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

4. Dokumen Layanan Ketatausahaan ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{Jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\%)] \times 15$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

5. Informasi ASN

$$\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_usulan}{Jumlah_approve_setuju} \times 100\%)] \times 15$$

Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)

Satuan Pengukuran	:	persen		
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	SDMA - DJPB		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup dipersempit	() Komponen pembentuk (X) Buat baru
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



IKI 16

**PERSENTASE JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL DAN
POSITIF TERHADAP TOTAL PEMBERITAAN TENTANG
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDI DAYA (%)**

Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (%)

16

Definisi :

- Perhitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub sektor Perikanan Budi Daya
- Perhitungan persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif disbanding total pemberitaan tentang perikanan budi daya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budi daya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online

Formula Perhitungan :

1. Perhitungan persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif disbanding total pemberitaan tentang perikanan budi daya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budi daya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online
2. Nilai perhitungan persentase pemberitaan netral dan positif yang terdapat di media online dan media cetak
3. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 2 (dua) tolok ukur, diantaranya:
 - a. Pemberitaan netral dan positif
 - b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
4. Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu:
 - a. Penilaian dilakukan setiap triwulan
 - b. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
 - c. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
 - d. Cara pengukuran capaian:

1. Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budi daya yang bersumber dari Tim Data dan Informasi BPIU2K Karangasem
2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\geq 86\%$, dengan rumus :

$$\text{Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif} = \frac{\text{jumlah pemberitaan netral dan positif}}{\text{total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya}} \times 100$$

Satuan Pengukuran	:	Persen		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Pusat Data dan Informasi (pusdatin)		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	() Adopsi langsung	() Lingkup dipersempit	() Komponen pembentuk (X) Buat Baru
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan



IKI 17

PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Definisi :

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan *good governance*. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ).

Formula Perhitungan :

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja = (80% * Nilai SAQ) + (20% * Nilai Presentasi Uji Publik)

- Informatif 90-100
- Menuju Informatif 80-89
- Cukup Informatif 60-79
- Kurang Informatif 40-59
- Tidak Informatif <39

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Sekretariat Jenderal KKP		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



IKI 18

PERSENTASE LAYANAN PERKANTORAN (%)

Persentase Layanan Perkantoran (%)

18

Definisi :

- Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.
- Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Formula Perhitungan :

$$\text{Persentase layanan} = \frac{\text{Jumlah Permintaan layanan perkantoran}}{\text{Jumlah layanan yang telah terselesaikan}} \times 100 \%$$

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Bagian Umum		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran () Tahunan



IKI 19

**NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SATKER
BPIU2K KARANGASEM (NILAI)**

Definisi :

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula Perhitungan :

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

- 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a.penciptaan arsip (25%),
 - b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%)
 - d.penyusutan arsip (25%)
- 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a.sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b.prasarana dan sarana (50%)

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



IKI 20

**PERSENTASE PENYELESAIAN SOP SATKER BPIU2K
KARANGASEM (%)**

Persentase Penyelesaian SOP Satker BPIU2K Karanagsem (%)

20

Definisi :

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan 4, Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Formula Perhitungan :

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi berdasarkan matriks Identifikasi SOP. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja.
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Variabel 1 (V1) =

$$\frac{\text{jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi}}{\text{jumlah SOP yang harus disusun}} \times 50\%$$

Data dukung:

Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP.

Persentase Penyelesaian SOP Satker BPIU2K Karanagsem (%)

20

Variabel 2 (V2) =

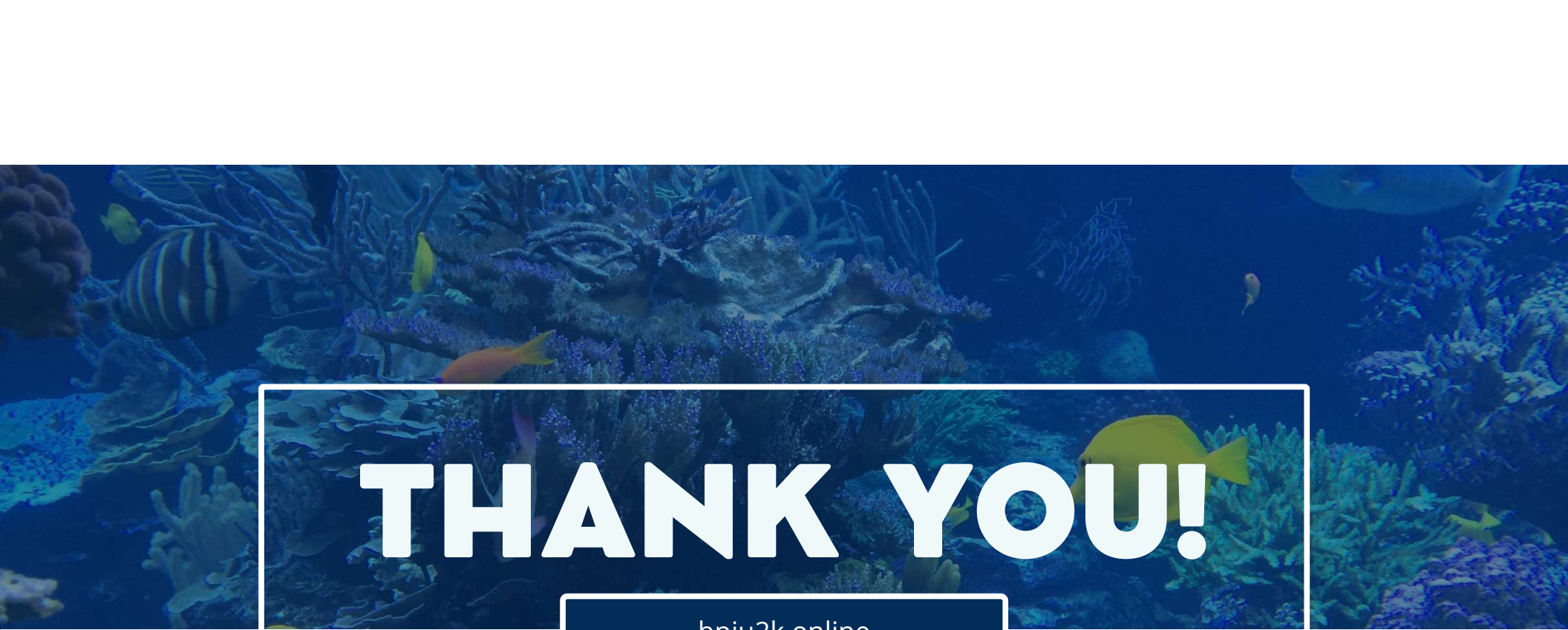
- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (50%);
- b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi tanpa Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (25%); atau
- c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data dukung:

- a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP; dan
- b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit kerja.

Nilai Total = V1+V2

Satuan Pengukuran	:	Persen		
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Biro SDMAO		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan

A vibrant underwater scene featuring a diverse coral reef with various species of coral and colorful fish, including a prominent striped surgeonfish and a yellow tang.

THANK YOU!

bpiu2k.online

